



BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023.
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 253);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

dan

BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
8. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
9. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

10. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
11. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
12. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
13. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
 1. Laporan Realisasi Anggaran;
 2. Laporan Operasional;
 3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 4. Neraca;
 5. Laporan Perubahan Ekuitas;
 6. Laporan Arus Kas;
 7. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan.

Bagian Kedua
Laporan Realisasi Anggaran

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp999.216.392.889,62
b. Belanja	<u>Rp929.446.825.891,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp 69.769.566.998,62
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp 15.765.207.909,21
2) Pengeluaran	<u>Rp 49.269.873.688,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp(33.504.665.778,79)

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp71.778.483.478,38 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp1.070.994.876.368,00
2. Realisasi	<u>Rp 999.216.392.889,62</u>
Selisih lebih /(kurang)	Rp 71.778.483.478,38

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp108.043.204.698,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp1.037.490.030.589,00
2. Realisasi	<u>Rp 929.446.825.891,00</u>
Selisih lebih /(kurang)	Rp 108.043.204.698,00

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus / (Defisit) sejumlah Rp(36.264.721.219,62) dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus / (defisit) setelah Perubahan	Rp 33.504.845.779,00
2. Realisasi	<u>Rp 69.769.566.998,62</u>
Selisih lebih /(kurang)	Rp (36.264.721.219,62)

d.	Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp(180.000,21) dengan rincian sebagai berikut :	
	1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp 15.765.027.909,00
	2. Realisasi	<u>Rp 15.765.207.909,21</u>
	Selisih lebih /(kurang)	Rp (180.000,21)
e.	Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :	
	1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp 49.269.873.688,00
	2. Realisasi	<u>Rp 49.269.873.688,00</u>
	Selisih lebih /(kurang)	Rp 0,00
f.	Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp(180.000,21) dengan rincian sebagai berikut :	
	1. Anggaran Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp (33.504.845.779,00)
	2. Realisasi	<u>Rp (33.504.665.778,79)</u>
	Selisih lebih /(kurang)	Rp (180.000,21)

Bagian Ketiga
Laporan Operasional

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a.	Pendapatan LO	Rp 848.547.195.485,56
b.	Beban LO	<u>Rp 697.976.359.033,33</u>
	Surplus/Defisit dari Operasi	Rp 150.570.836.452,23
c.	Kegiatan Non Operasional	<u>Rp 3.229.273.454,15</u>
	Surplus/Defisit dari Sebelum pos Luar Biasa	Rp 153.800.109.906,38
d.	Pos Luar Biasa	<u>Rp (310.440.000,00)</u>
	Surplus/Defisit LO	Rp 153.489.669.906,38

Bagian Keempat
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Pasal 6

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 15.765.207.909,21
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp <u>0,00</u>
Sub Total	Rp 15.765.207.909,21
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp <u>36.264.901.219,83</u>
d. Saldo Anggaran Lebih	Rp 36.264.901.219,83

Bagian Kelima
Neraca

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp1.793.207.956.151,40
b. Jumlah Kewajiban	Rp <u>22.193.903.871,14</u>
c. Jumlah Ekuitas	Rp1.771.014.052.280,26

Bagian Keenam
Laporan Perubahan Ekuitas

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp1.622.449.043.822,40
b. Surplus/Defisit LO	Rp 153.489.669.906,38
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp <u>(4.924.661.448,52)</u>
d. Ekuitas Akhir	Rp1.771.014.052.280,26

Bagian Ketujuh
Laporan Arus Kas

Pasal 9

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2023	Rp 15.795.189.873,30
b. Arus Kas dari Aktifitas Operasi	Rp 261.679.685.089,86
c. Arus Kas dari Aktifitas Investasi	Rp(192.910.118.091,24)
d. Arus Kas dari Aktifitas Pembiayaan	Rp (48.269.873.688,00)
e. Arus Kas dari Aktifitas Transitoris	Rp 395.676.814,00
f. Saldo Kas Akhir Per 31 Desember Tahun 2021	Rp 36.690.559.997,92

Bagian Kedelapan
Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 11

- (1) Ketentuan mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran I.1. : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi TA 2023;
Lampiran I.2. : Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan TA 2023;

Lampiran I.3.	:	Rincian Apbd Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA 2023;
Lampiran I.4.	:	Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TA 2023;
b. Lampiran II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
c. Lampiran III	:	Laporan Operasional (LO);
d. Lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
e. Lampiran V	:	Neraca;
f. Lampiran VI	:	Laporan Arus Kas (LAK);
g. Lampiran VII	:	Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK);
h. Lampiran VIII	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah TA 2023;
i. Lampiran IX	:	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2023;
j. Lampiran X	:	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir TA 2023;
k. Lampiran XI	:	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah TA 2023;
l. Lampiran XII	:	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah TA 2023;
m. Lampiran XIII	:	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap TA 2023;
n. Lampiran XIV	:	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan Per 31 Desember 2023;
o. Lampiran XV	:	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2023;
p. Lampiran XVI	:	Daftar Dana Cadangan Daerah Per 31 Desember 2023;
q. Lampiran XVIII	:	Daftar Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2023;
r. Lampiran XVIII	:	Daftar Kewajiban Jangka Panjang Per 31 Desember 2023;
s. Lampiran XIX	:	Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir TA 2023 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
t. Lampiran XX.1.	:	Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022.
Lampiran XX.2.	:	Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022.

- u. Lampiran Tambahan :
- 1). Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara TA 2023;
 - 2) Rekapitulasi Realisasi Belanja *Mandatory Spending*;
 - 3) Rekapitulasi Realisasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM);
 - 4) Ringkasan Realisasi Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
 - 5) Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri;
 - 6) Realisasi Belanja Daerah Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
 - 7) Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Penurunan *Stunting*;
 - 8) Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 - 9) Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Melalui *E-Purchasing*;
 - 10) Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2023.

Pasal 12

Bupati Maluku Tenggara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal, 4 Oktober 2024

PEJABAT BUPATI MALUKU TENGGARA,

Diundangkan di Langgur
pada tanggal, 4 Oktober 2024

PEJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

JASMONO

NICODEMUS UBRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2024
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, PROVINSI MALUKU : ...

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

DEBBIE P J BUNGA, SH
NIP. 19781220 200804 2 001

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel dan transparan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara adalah bagian dari mekanisme dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah yang meliputi pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat selama Tahun Anggaran 2023.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tenggara juga merupakan wujud akuntabilitas Pemerintah Daerah dan wujud pengawasan DPRD yang pada dasarnya memuat gambaran tentang kinerja yang telah dicapai selama satu tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum APBD Maluku Tenggara Tahun 2023.

Secara teknis penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tenggara disesuaikan pula dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Esensinya adalah Pemerintah Daerah mendeskripsikan kinerja yang telah dicapai sebagai wujud pelaksanaan kehendak rakyat yang telah tertuang dalam APBD Maluku Tenggara Tahun 2023.

Tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara adalah mengungkapkan secara transparan pelaksanaan program/proyek-proyek maupun kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Maluku Tenggara Tahun 2023.

Selanjutnya dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara melalui DPRD sebagai representasi rakyat Maluku Tenggara dapat menilai secara langsung kinerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara selama Tahun Anggaran 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas